



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 37/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDIANTO Bin WASIRIN
Tempat lahir : Bumi Nabung
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / Tahun 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Umbul Payung Kecamatan Bumi Nabung
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Kernet Mobil
Pendidikan : SD Kelas II

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Februari 2013 No. 37/Pen.Pid.B/3713/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Februari 2013 No. 37/Pen.Pid/3713/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RUDIANTO Bin WASIRIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudianto bin Wasirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke3, 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Rudianto bin Wasirin**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Dapur panjang ± 20 Cm bergagang kayu ;**Di rampas U/ Dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa **Rudianto bin Wasirin** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-21/GS/01/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Rudianto bin Wasirin** pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di rumah saksi Endro Sumastono bin Dalhari di Kampung Reno Basuki Rt. 02/ Dusun I Kec. Rumbia Kab. Lampung tengah, **Telah mencoba mengambil sesuatu barang-barang berharga di rumah Endro Sumastono, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Endro Sumastono, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan cara merusak (Mencongkel), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tersebut diatas ketika terdakwa ingin merantu dan tidak memiliki uang lalu terdakwa pergi ke pasar Rumbia untuk main-main dan menonton jaranan dikampung Reno Basuki sambil mencari rumah yang kosong yang akan dicuri ;
- Lalu terdakwa melihat rumah korban Endro Sumastono yang saat itu dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa pun mendekati rumah tersebut melalui belakang rumah, lalu terdakwa membuka pintu rumah saksi Endro Sumastono dengan cara mencongkel pintu tersebut menggunakan pisau milik saksi Endro Sumastono yang terletak dikayu dinding geribik, menyadari perbuatannya diketahui oleh orang lain lalu terdakwa langsung keluar dari belakang rumah dan berjalan menuju peladangan, dan secara tiba-tiba saksi Endro Sumastono bersama pemuda setempat mengikuti terdakwa dan menanyakan “ kenapa Sendirian Masa “ lalu terdakwa menjawab “ Tidak apa-apa “ lalu saksi Endro Sumastono dan para pemuda langsung menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa ;
- Kemudian setelah ditanyakan dan terdakwa pun mengakui bahwa benar terdakwa telah mencoba melakukan pencurian dengan cara mencongkel rumah korban menggunakan pisau tersebut dan terdakwa pun diserahkan pihak berwajib untuk diproses hukum ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3, 5 jo pasal 53 ayat 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DENI SETIAWAN Bin SUDARMAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi percobaan pengambilan barang pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Reno Basuki Rt. 02 Dusun I Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mencoba mengambil barang di sebuah rumah milik Saudara Endro Sumastono ;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik korban, karena terdakwa saat itu sudah kepergok oleh pemilik rumah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di teras rumah milik korban ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah korban coba dimasuki oleh terdakwa, pada saat korban keluar dari dalam rumahnya dan mengatakan kepada saksi “ada yang mau maling dirumah saya” dan pada saat terdakwa ditangkap oleh korban dan saksi ;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh korban lalu saksi bersama dengan korban dan beberapa pemuda Kampung Reno Basuki mengikuti terdakwa kemudian korban mengeledah badan terdakwa dan dipinggang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur ;
- Bahwa terdakwa mencoba masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pintu korban sudah dalam keadaan rusak atau belum, karena saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk masuk kedalam rumah milik korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **AHMAD Jaelani Bin Marni**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi percobaan pengambilan barang pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Reno Basuki Rt. 02 Dusun I Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mencoba mengambil barang di sebuah rumah milik Saudara Endro Sumastono ;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik korban, karena terdakwa saat itu sudah kepergok oleh pemilik rumah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di teras rumah milik korban ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah korban coba dimasuki oleh terdakwa, pada saat korban keluar dari dalam rumahnya dan mengatakan kepada saksi "ada yang mau maling dirumah saya" dan pada saat terdakwa ditangkap oleh korban dan saksi ;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh korban lalu saksi bersama dengan korban dan beberapa pemuda Kampung Reno Basuki mengikuti terdakwa kemudian korban menggeledah badan terdakwa dan dipinggang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh korban bersama dengan saksi serta pemuda warga Kampung Reno Basuki, pada saat itu terdakwa sedang sendirian ;
- Bahwa terdakwa mencoba masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pintu korban sudah dalam keadaan rusak atau belum, karena saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk masuk kedalam rumah milik korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tersebut adalah milik korban yang diambil terdakwa dari dapur rumah korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut dalam proses peyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. Saksi **ENDRO SUMASTONO Bin DALHARI**

- Bahwa saksi membenarka telah terjadinya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal pelaku namun setelah pelaku tertangkap, pelaku percobaan pencurian tersebut bernama Rudianto Bin Wasirin ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku belum sempat mengambil barang milik saksi karena waktu itu palaku baru mencongkel pintu belakang rumah saksi tersebut, nait pelaku belum terlaksana karena pelaku kepergok oleh saksi pada saat saksi hendak kedapur untuk membuat kopi dan melihat pintu di congkel dari luar ;
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut dengan mencongkel pintu belakang menggunakan pisau, namun perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi dari dalam rumah pada saat pelaku mencongkel dari luar, setelah ketahuan pelaku langsung pergi ;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi 1 (satu) bilah pisau yang digunakan pelaku mencongkel pintu belakang rumah saksi tersebut sebelumnya saksi letakkan di dapur tepatnya saksi selipkan di dinding geribik dapur rumah saksi tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah memergoki pelaku pada waktu mencongkel pintu belakang rumah saksi naun pada waktu itu yang saksi lihat hanya dari dalam rumah tersebut pintu kayu belakang dicongkel menggunakan pisau dan tidak melihat orangnya, kemudian pada saat saksi hendak keluar dari dalam rumah melalui pintu depan menuju belakang rumah, pelaku sudah di samping rumah saksi tersebut, dan saksi melihat pada saat mencongkel pintu belakang dari dalam rumah tersebut dengan jarak 1 (satu) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan percobaan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang merupakan pisau milik saksi ;

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Rumbia tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mencoba mengambil barang pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah korban yang tidak terdakwa kenal yang beralamat di Kampung Reno Basuki Rt. 02 Dusun I Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat terdakwa mencoba melakukan mengambil barang milik korban, terdakwa melakukannya sendirian ;
- Bahwa cara terdakwa mencoba masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terdakwa temukan di kayu dinding geribik dapur rumah korban ;
- Bahwa terdakwa bisa tertangkap karena pada saat terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban, terdakwa melihat ada orang didalam rumah tersebut kemudian terdakwa keluar lagi dari pintu belakang rumah korban lalu terdakwa berjalan menuju ladang, dan ketika terdakwa sedang jalan terdakwa bertemu dengan beberapa orang langsung menanyakan terdakwa “kenapa sendirian mas” lalu terdakwa jawab “tidak apa-apa”, lalu salah satu orang tersebut langsung mengeledah terdakwa dan menemukan pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui kalau terdakwa mau mengambil barang-barang dirumah milik korban, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Rumbia beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan awal terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban yaitu untuk mengambil barang milik korban berupa televisi ;
- Bahwa dapur milik korban tidak ada pintunya, dan terdakwa pada saat itu baru akan mencongkel pintu belakang rumah korban, sehingga pintu belum berhasil dibuka sudah ketahuan oleh korban ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dari rumah menuju pasar Rumbia lalu menonton jaranan di Kampung Reno Basuki sambil mencari rumah kosong, kemudian terdakwa melihat ada rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mencoba masuk kerumah tersebut melalui pintu belakang ;
- Bahwa rumah korban sebelumnya dalam keadaan sepi karena sedang menonton jaranan yang ada didekat rumah korban ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk merusak pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk merusak pintu rumah korban dan mencobamengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut milik korban yang telah diambil oleh terdakwa untuk merusak pintu korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter dan bergagang kayu ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mencoba mengambil barang pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah korban yang tidak terdakwa kenal yang beralamat di Kampung Reno Basuki Rt. 02 Dusun I Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mencoba melakukan mengambil barang milik korban, terdakwa melakukannya sendirian ;
- Bahwa benar cara terdakwa mencoba masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terdakwa temukan di kayu dinding geribik dapur rumah korban ;
- Bahwa benar terdakwa bisa tertangkap karena pada saat terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban, terdakwa melihat ada orang didalam rumah tersebut kemudian terdakwa keluar lagi dari pintu belakang rumah korban lalu terdakwa berjalan menuju ladang, dan ketika terdakwa sedang jalan terdakwa bertemu dengan beberapa orang langsung menanyakan terdakwa "kenapa sendirian mas" lalu terdakwa jawab "tidak apa-apa", lalu salah satu orang tersebut langsung menggeledah terdakwa dan menemukan pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengakui kalau terdakwa mau mengambil barang-barang di rumah milik korban, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Rumbia beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar tujuan awal terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban yaitu untuk mengambil barang milik korban berupa televisi ;
- Bahwa benar dapur milik korban tidak ada pintunya, dan terdakwa pada saat itu baru akan mencongkel pintu belakang rumah korban, sehingga pintu belum berhasil dibuka sudah ketahuan oleh korban ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dari rumah menuju pasar Rumbia lalu menonton jaranan di Kampung Reno Basuki sambil mencari rumah kosong, kemudian terdakwa melihat ada rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mencoba masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang ;
- Bahwa benar rumah korban sebelumnya dalam keadaan sepi karena sedang menonton jaranan yang ada didekat rumah korban ;
- Bahwa benar alat bantu yang digunakan untuk merusak pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk merusak pintu rumah korban dan mencobamengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut milik korban yang telah diambil oleh terdakwa untuk merusak pintu korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-3, 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RUDIANTO Bin WASIRIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang milik korban masuk dari pintu belakang rumah korban dengan cara merusak pintu rumah, pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah korban yang tidak terdakwa kenal yang beralamat di Kampung Reno Basuki Rt. 02 Dusun I Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Endro Sumastono, dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, tanpa seijin Saudara Endro Sumastono selaku pemilik rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mencoba masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terdakwa temukan di kayu dinding geribik dapur rumah korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa bisa tertangkap karena pada saat terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban, terdakwa melihat ada orang didalam rumah tersebut kemudian terdakwa keluar lagi dari pintu belakang rumah korban lalu terdakwa berjalan menuju ladang,



dan ketika terdakwa sedang jalan terdakwa bertemu dengan beberapa orang langsung menanyakan terdakwa “kenapa sendirian mas” lalu terdakwa jawab “tidak apa-apa”, lalu salah satu orang tersebut langsung menggeledah terdakwa dan menemukan pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengakui kalau terdakwa mau mengambil barang-barang di rumah milik korban, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Rumbia beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan awal terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban yaitu untuk mengambil barang milik korban berupa televisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saudara Endro Sumastono dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang milik korban masuk dari pintu belakang rumah korban dengan cara merusak pintu rumah, pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah korban yang tidak terdakwa kenal yang beralamat di Kampung Reno Basuki Rt. 02 Dusun I Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Endro Sumastono, dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, tanpa seijin Saudara Endro Sumastono selaku pemilik rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mencoba masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terdakwa temukan di kayu dinding geribik dapur rumah korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa bisa tertangkap karena pada saat terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban, terdakwa melihat ada orang didalam rumah tersebut kemudian terdakwa keluar lagi dari pintu belakang rumah korban lalu terdakwa berjalan menuju ladang, dan ketika terdakwa sedang jalan terdakwa bertemu dengan beberapa orang langsung



menanyakan terdakwa “kenapa sendirian mas” lalu terdakwa jawab “tidak apa-apa”, lalu salah satu orang tersebut langsung menggeledah terdakwa dan menemukan pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengakui kalau terdakwa mau mengambil barang-barang di rumah milik korban, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Rumbia beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan awal terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban yaitu untuk mengambil barang milik korban berupa televisi ;

Menimbang, bahwa rumah korban sebelumnya dalam keadaan sepi karena sedang menonton jaranan yang ada didekat rumah korban ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada sekira jam 22.30 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan dengan cara mencoba masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan terdakwa melakukannya pada saat Saudara Endro Sumastono sedang menonton jaranan yang ada didekat rumah korban, maka dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang milik korban masuk dari pintu belakang rumah korban dengan cara merusak pintu rumah, pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah korban yang tidak terdakwa kenal yang beralamat di Kampung Reno Basuki Rt. 02 Dusun I Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Endro Sumastono, dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, tanpa seijin Saudara Endro Sumastono selaku pemilik rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mencoba masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terdakwa temukan di kayu dinding geribik dapur rumah korban ;



Menimbang, bahwa terdakwa bisa tertangkap karena pada saat terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban, terdakwa melihat ada orang didalam rumah tersebut kemudian terdakwa keluar lagi dari pintu belakang rumah korban lalu terdakwa berjalan menuju ladang, dan ketika terdakwa sedang jalan terdakwa bertemu dengan beberapa orang langsung menanyakan terdakwa “kenapa sendirian mas” lalu terdakwa jawab “tidak apa-apa”, lalu salah satu orang tersebut langsung mengeledah terdakwa dan menemukan pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengakui kalau terdakwa mau mengambil barang-barang dirumah milik korban, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Rumbia beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan awal terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban yaitu untuk mengambil barang milik korban berupa televisi ;

Menimbang, bahwa rumah korban sebelumnya dalam keadaan sepi karena sedang menonton jaranan yang ada didekat rumah korban ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan cara mencongkel dengan menggunakan pisau dapur, maka dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat

(1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Endro Sumastono ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman penjara ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter dan bergagang kayu, dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke-3, 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANTO Bin WASIRIN**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter dan bergagang kayu ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **03 April 2013** oleh kami **Hj. WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** dan **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHAIRULLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

Hj. WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

2. FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

CHAIRULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)